

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah adalah ketika kita meneladani perilaku Nabi Muhammad saw. Perkawinan diwajibkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan cinta kasih dan ridha Allah SWT sebagai landasan. Hal ini telah disebutkan sejak lama dan dijelaskan dalam Al-Qur'an.¹

Kebahagiaan manusia di dunia adalah ketika seseorang menemukan pasangan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga, terlepas dari proses pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang menghalangi dan membatasi hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah.

Bahwasanya di dalam masyarakat pada hakekatnya diawali berdasarkan hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Ini merupakan tujuan terpenuhi seluruh kehendak dan keperluan kehidupan. Manusia adalah insan yang saling membutuhkan sehingga ia memilih pasangan hidup untuk menemani perjalanan hidupnya. Maka dari itu adanya pernikahan untuk menyatukan 2 insan yang saling membutuhkan atau bisa dibilang saling mencintai. Namun pernikahan berlangsung bukan hanya semata – mata karena hawa nafsu atau kebutuhan biologis saja, akan tetapi adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu perlunya memahami hak dan kewajiban antara suami istri.

Pernikahan bukan hanya sekedar sebuah ikatan batin dan lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriyah mengungkapkan terjadinya sebuah hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formal atau tidak dapat dilihat. Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah Wa Rahmah*,

¹ Wahyu wibisana. Pernikahan Dalam Islam, Vol.14 Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016 h. 185.

ialah merupakan tujuan suatu pernikahan.² Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Pernikahan untuk menciptakan pernikahan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menikah, yakni surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Ayat di atas maka Allah menyerukan kepada seluruh makhluk yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, dengan ini mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami. Sebab berlaku terhadap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.⁴

Namun realitanya pernikahan itu tak selamanya indah serta mulus yang dibayangkan karena dalam pernikahan pasti banyak rintangan serta lika liku yang harus dihadapi, mulai dari perselisihan, pertengkaran yang akan dihadapi dalam sebuah pernikahan. Terkadang perselisihan dan pertengkaran itu menjadi sebab

² Hermin Sriwulan. *Hukum Perkawinan*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020 h. 2.

³ Mohamad Taufiq, Kemenag, "Al-Quran Dan Terjemahannya" (2019)

⁴ Anisa Rizki Febriani, "Surat An-Nur ayat 32: Membahas tentang Anjuran Menikah". Detik hikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6696735/surat-an-nur-ayat-32-membahas-tentang-anjuran-menikah> , Minggu 30 april 2023

utama dalam dari sebuah putusnya hubungan suami istri yakni hak dan kewajiban yang berujung perceraian.

Perceraian yakni salah satu yang menyebabkan putusnya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 KHI yang mengatur bahawasanya putus pernikahan yang dikarenakan 3 sebab sebagai berikut: 1) kematian; 2) Perceraian; 3) Putusan Pengadilan. Dalam hal ini perceraian yang disebabkan oleh perselisihan, pertengkaran atau hilang tidak ada kabar. Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perselisihan, pertengkaran dan hilang tanpa kabar sebagai alasan perceraian. Dengan demikian, sebagai penegak hukum, hakim harus sangat hati-hati dan teliti saat membuat keputusan perceraian. Hakim harus memiliki dasar hukum yang dipertimbangkan, baik secara normatif (hukum islam) maupun secara yuridis (hukum positif), sebelum mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

Perceraian dalam hukum islam ialah sesuatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt, berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw, yakni sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداوداوين ما جه والحاكم)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq/perceraian”. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)⁵

Hadis yang di atas, memberitahukan bahwa perceraian ialah pilihan terakhir yang dapat dilalui oleh suami maupun istri bila mana ikatan pernikahannya tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dilanjutkan. Terputusnya pernikahan itu ada kalanya insitif dari seorang suami yang disebut dengan *talaq* dan ada juga yang dari pihak istri yang disebut dengan fasakh (cerai gugat).

⁵ Harry Kurnawan, “Penentuan Status Hukum *Mafqud* Ditinjau Dari Prespektif Imam Mazhab”, Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016) diakses 19 november 2023

Kasus mafqud dalam sejarah islam yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kasus yang pertama Salamah bin Sakhr Al-Bayadhi, Seorang sahabat bernama Salamah bin Sakhr Al-Bayadhi menghilang dalam suatu peperangan. Istrinya menunggu selama beberapa waktu, dan setelah tidak ada kabar, ia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk. Nabi Muhammad SAW akhirnya memberikan keputusan yang memungkinkan wanita tersebut untuk menikah kembali setelah masa iddah tertentu.

Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَمَّا امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيَّنَ هُوَ فَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ
أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

"Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: 'Wanita yang kehilangan suaminya lalu ia tidak mengetahui keberadaannya maka ia menunggu selama empat tahun kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari kemudian ia halal (menikah lagi).'⁶

Kasus kedua Abdullah bin Umar ra, Seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar ra. juga pernah mengalami situasi di mana istri beliau menghilang. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk untuk menunggu selama empat tahun sebelum memutuskan status pernikahan.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ
سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Jika seorang wanita kehilangan suaminya, maka ia menunggu

⁶ Malik, "Al-Muwatta," Kitab al-Talaq, Hadis No. 1245, h. 385.

selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari"⁷

Kasus-kasus diatas menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menangani kasus mafqud. Analisis ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah:

1) Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs):

- Keputusan Cepat: Dalam kasus-kasus ini, setelah masa menunggu yang ditentukan, keputusan diambil untuk mengizinkan istri menikah kembali, yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.

2) Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl):

- Keputusan setelah Masa Iddah: Memberikan masa iddah setelah masa menunggu memastikan perlindungan keturunan dan menjamin tidak ada kerancuan dalam garis keturunan.

Ada beberapa kasus hal ini terjadi, ada banyak faktor menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, penyebabnya adalah adanya pihak yang tidak diketahui atau dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah *mafqud*.

Kata "*mafqud*" berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu*, dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghoba anhu wa 'adamuhu* – telah hilang atau tiada.⁸ Secara lugowiyyah, *mafqud* berarti hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Dengan demikian,

⁷ Imam Ahmad, "Musnad Ahmad," Jilid 2, Hadis No. 6166, h. 210.

⁸ Dar`al-Mashriq, al-Munjid fil-Lughah wal alami, cet. 21, 1973. h. 589.

mafqud berarti orang yang hilang.⁹ . Maka beberapa ulama berpendapat mengenai seseorang yang *mafqud* dalam pernikahan.

Pertama, Menurut ulama Hanabilah¹⁰, orang yang *mafqud* dianggap sudah mati ketika istri keluar dari perkawinannya dan hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini lebih memperhatikan nasib istri dan menghilangkan kemelaratan terhadapnya.

Kedua, Ulama Malikiyah¹¹ yang berpendapat bahwa kematian orang itu ditinjau dari istrinya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya. Yang mana pendapat ini lebih mementingkan nasib istrinya saja.

Ketiga, sedangkan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah¹² berpendapat bahwa istri orang yang terkena *mafqud* dan hartanya, tetap istrinya dan tetap hartanya walaupun sudah lama, sehingga disangka bahwa orang itu sudah mati. Dalam menentukan lamanya ada dua mazhab yakni, ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun hingga 120 tahun. menurut pendapat dikalangan hanafiyah, hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa lebih menonjol pendapat dari Syafi'iyah.

Memutuskan status bagi *mafqud* apakah keberadaanya ia masih hidup atau tidak, maka para fuqaha lebih cenderung memandang dari segi positifnya, yakni dengan menganggap bahwa orang yang hilang itu masih hidup sampai adanya bukti yang jelas bahwa ia telah wafat. Sikap para ulama fiqih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan suatu hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Berbeda dengan anggapan masih hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus, itu akan merugikan bagi orang lain. Maka dari itu harus menggunakan

⁹ Abdul Manaf. Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan *Mafqud*. www.badilag.net h.1.

¹⁰ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Syais. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*.(Jakarta, NV Bulan Bintang,1973) h. 246.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

suatu pertimbangan hukum bagi *mafqud* para ulama fiqih telah bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status orang yang hilang itu ialah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau tidaknya.¹³

Dewasa ini dengan seiring berkembang berjalannya waktu, yang mana di Indonesia itu sendiri ada beberapa profesi pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan suami/istri dan anaknya demi mencari nafkah atau menjalankan tugas negara yang jangka waktunya cukup lama. Serta itu juga salah satu kekhawatiran seorang suami/istri ketika sang suami/istri berpergian untuk waktu yang lama dan hilang tanpa kabar serta meninggalkan kewajibannya masing-masing.

Kasus ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, menurut ulama: mati *hakiki*, mati *hukmi*, dan mati *taqdiri*.¹⁴

1. Mati *hakiki* (sejati)

Mati *hakiki* didefinisikan sebagai kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa memerlukan bukti. Itu juga dapat dilihat melalui panca indra.

2. Mati *hukmi*

Kematian seseorang yang ditetapkan secara yuridis oleh keputusan hakim disebut mati *hukmi*. Misalnya, seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui keadaannya dinyatakan meninggal dunia oleh keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Mati *taqdiri*

Mati *taqdiri* adalah keyakinan bahwa seseorang telah meninggal. Misalnya, seseorang yang telah dikenal ikut berperang atau dianggap dapat mengancam keselamatan dirinya tiba-tiba tidak diketahui setelah beberapa tahun dan dianggap meninggal dunia.

¹³ *ibid.*

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 23.

Pernikahan yang mengakibatkan putusnya disebabkan karena tiga hal, yang pertama karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁵ Mengenai suami/istri yang *mafqud*, di Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 mengenai alasan - alasan Perceraian:¹⁶

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Suami melanggar taklik talak;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan dari Kompilasi Hukum Islam jelas mengenai persoalan *mafqud* yang dikatakan bahwa salah satu pihak baik suami/istri dapat mengajukan perceraian terhadap salah satunya yang hilang selama 2 tahun menghilang, namun didalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak dijelaskan secara rinci perceraian diantara salah satu pihak baik istri/suami yang *mafqud* tersebut dihukumi *talak* atau *fasakh*.

¹⁵ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan

¹⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan

Mengenai *mafqud* yang diatur oleh Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor pada Enakmen 53 tentang Perintah untuk membubarkan pernikahan atau untuk *fasakh* yang alasan-alasan berbunyi:¹⁷

1. bahawa tempat dimana beradanya suami atau isteri telah tidak dikeahui selama tempo lebih dari satu tahun;
2. Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempo tiga bulan;
3. Bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempo tiga tahun atau lebih;
4. Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
5. Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;
6. Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
7. Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
8. Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, dst....

Berdasarkan hal-hal yang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbezaan masa hilang (*mafqud*) yang berakibat perceraian yang tertera di dalam KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri selangor. Mengapa masa hilang anantara salah satunya baik isteri maupun suami berbeda antara 1 tahun? Dan apa yang menjadi perbezaan diantara keduanya? Hal tersebut akan dikaji didalam skripsi yang berjudul: **“PERBEDAAN MASA HILANG (MAFQUD) YANG BERAKIBAT PERCERAIAN MENURUT PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ENAKMEN 53**

¹⁷ Enakmen 53 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tentang pembubaran perkahwinan.

UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR, PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor mengenai perbedaan masa hilang yang berakibat perceraian. Kompilasi Hukum Islam 2 tahun sedangkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 1 tahun.

Bedasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian memandang penting untuk mengungkapkan masalah utama penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana *mafqud* menurut Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam Negeri Selangor?
3. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* tentang *mafqud* yang berakibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui *mafqud* menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.
3. Mengetahui perpektif *maqashid syariah* tentang *mafqud* yang berakibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai perbandingan perbedaan masa hilang yang berakibat perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk memperluas pengetahuan tentang hukum islam, terutama studi Perbandingan Mazhab dan Hukum mengenai perbedaan masa hilang (*mafqud*)

yang berakibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

2. Secara praktis

Sebagai literatur dalam memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengetahuan tentang hukum islam. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu unsur pokok pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta, maka dalam pernikahan ini diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Dalam penerapan hukum maka mengatur hak, kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga agar membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Seorang suami/istri yang hilang (*mafqud*) tentukan akan menimbulkan banyak persoalan terkait rumah tangganya. Ketika seorang suami/istri hilang akan membuat seorang suami/istri merasakan ketidakjelasan dalam rumah tangganya. Sehingga terjadinya sebuah perceraian karena status masing-masing yang tidak ada suatu kejelasan. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan antara proses masa hilangnya (*mafqud*) dengan proses perceraian yang lainnya.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *أبغض الحلال عند الله الطلاق* “Sesuatu yang (pada dasarnya) halal tetapi sangat dibenci (atau paling dibenci) Allah SWT adalah talak (perceraian).” Namun apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar dan solusi, maka perceraian bisa diambil sebagai langkah yang paling akhir.¹⁸

¹⁸ Imas Damayanti, “Mengapa Allah SWT Bolehkan Perceraian Meski Dia Membencinya?”, Republik Kamis 27 januari 2022, Mengapa Allah SWT Bolehkan Perceraian Meski Dia Membencinya? | Republika Online, diakses pada tanggal 5 desember 2023 pukul 11:49 wib

Maka dalam kerangka pemikiran ini penulis mengambil teori dari *maqashid syariah*. Yang dimana didalam *maqashid syariah* terdapat 5 keniscayaan (*zaruriyyat*) yang sering dipakai dalam kehidupan, yakni *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-aql* (pelestarian akal), serta *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Penulis hanya mengambil *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) dalam penelitian ini.

Pendapat syekh izzuddin bin abdussalam bahwa syariat ditujukan untuk mendatangkan ke maslahatan serta terhindar dari mafsadat. Maka dari itu hukum yang baik dalam al-quran serta hadis yang isinya perintah, maka otomatis mendatangkan maslahat dan apa bila berupa larangan, maka terhindar dari kerusakan. Menurutnya pun menjelaskan bahwa syariat yakni ketetapan untuk menolak kesulitan dari hamba, hal yang membahayakan, serta mewujudkan suatu maslahat.

Dengan mengetahui bahwa terjadinya *mafqud* yang menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam suatu pernikahan serta dalam menerima hak dan kewajiban bagi salah satu yang ditinggalkan, maka dari itu penulis merasa bahwa dalam meneliti masa hilangnya serta perbedaan yang terjadi diindonesia serta diselangor selisih 1 tahun, dengan demikian ini menjadi perhatian yang amat serius untuk meneliti tentang masa hilang yang berakibat perceraian menurut KHI dan UU Selangor, terkhusus dalam masalah pernikahan. Ada juga hadis yang menerangkan mengenai kasus *mafqud* itu, yakni:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ

أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

“Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: “Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun,


kemudian menjalani masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi).” (Riwayat Malik)

Dengan melihat hadis diatas maka penulis lebih condong pada pendapat dari pasal 116 KHI yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya”. Menurut penulis sangatlah cukup selama 2 tahun untuk mencari keberadaan dari salah satu pihak baik istri ataupun suami, karena dalam mencari suatu keberadaan seseorang sangatlah tidak mudah, maka dari itu perlunya waktu yang sangat cukup demi kemaslahatan bersama. Meskipun di jaman yang moderin ini teknologi sangat pesat dan canggih namun dalam waktu 1 tahun itu menurut penulis kurang cukup untuk mencari keberadaan seseorang.

Dengan Visualisasi Kerangka Pemikiran sebagai berikut :

Hierarcy Kerangka Pemikiran





F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel dan jurnal, bahkan buku yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Perbedaan Masa Hilang (*Mafqud*) Yang Berakibat Perceraian Menurut KHI dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Perspektif *Maqashid syariah*.

Beberapa studi tentang Perceraian karena *mafqud* ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti namun dengan redaksi yang berbeda. Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode perbandingan yang jelas lagi mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi diantar dua pendapat yang ditelitinya.

Pertama, skripsi oleh Ibnu Pa'qih yang berjudul "*Putusnya perkawinan karena suami mafqud (studi komparatif hukum keluarga di indonesia, malaysia dan negara brunei darussalam)*"¹⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menggali beberapa pendapat dari 3 negara mengenai waktu menunggu yang memiliki keunggulan masing-masing. Hasil dari penelitian ini masa tunggu di indonesia yakni 2 tahun berbeda dengan waktu tunggu di malaysia dan brunei yang masa tunggunya sampai 4 tahun.

Kedua, skripsi oleh Ryan Ganang Kurnia yang berjudul "*Perceraian karena suami mafqud (studi empiris terhadap proses penyelesaian perkara dipengadilan agama boyolali)*"²⁰. Penelitian ini mengkaji status seorang istri karena suami *mafqud* yang dimana status hukumnya masih dianggap sah istri dari suami sebelum mendapatkan keputusan perceraian dari pengadilan. Namun seorang istri bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan terlebih dahulu sampai suami dinyatakan sebagai suami *mafqud*.

Ketiga, skripsi oleh Ardiansyah Pratama Putra yang berjudul "*Perceraian karena suami mafqud menurut hukum islam (studi putusan pengadilan agama*

¹⁹ Ibnu Pa'qih, "Putusnya Perwakinan Karena Suami *Mafqud* (Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam)" (2020).

²⁰ Ryan Ganang Kurnia, "Perceraian Karena Suami *Mafqud*" (2015)

cibinong no.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)”²¹. Penelitian ini mengkaji mengenai putusan dari pengadilan agama cibinong, bahwa poin pertama seorang istri dapat mengajukan perceraian terhadap suami melewati pengadilan apabila hak-hak istri tidak dipenuhi oleh sang suami. Sedangkan poin kedua pengadilan agama cibinong dalam memutuskan perkara perceraian ini, hakim tidak dapat memutuskan bahwa suami hilang (*mafqud*), yakni karena ada beberapa alasan seperti: (a) suami yang tidak memberikan nafkah kepada sang istri, (b) suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, (c) suami yang hanya mengandalkan istri dalam perekonomian, (d) terjadinya ketidakcocokan antara kedua belah pihak baik istri maupun suami, dari faktor ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muthia Hartati dan Muhammad Yunus dalam jurnal artikel yang berjudul “*Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud*”²². Penelitian ini mengkaji prespektif hukum dan islam terhadap isu suami yang *mafqud* dan implikasinya bagi istri, termasuk kemungkinan terjadinya perceraian. Penulis yang menganalisis kasus spesifik yang dimana seorang istri meminta cerai dari suaminya yang *mafqud* dipengadilan sumedang. Sumber-sumber yang penulis gunakan yakni al-quran, hadits dan hukum indonesia.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dwi Lestari didalam jurnal artikel yang berjudul “*Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud*”²³. Dalam penelitian ini mengeksplorasi pandangan berbagai ulama islam tentang status hukum orang yang *mafqud* dan perlakuan terhadap harta benda dan pasangannya. Serta

²¹ Ardiansyah Pratama Putra, “Perceraian Karena Suami *Mafqud* Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)” (2017)

²² Muthia Hartati, Muhammad Yunus, “Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami *Mafqud*” (2022)

²³ Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Batasan Masa tunggu Suami/Isteri *Mafqud*” (2018)

menyoroti persoalan suami yang bekerja diluar negeri dan tidak komunikasi dengan keluarga sehingga berujung pada situasi *mafqud*.

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak dari pembahasan yang dimana penulis lebih meneliti perbedaan masa hilangnya yang dibandingkan dengan KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, yang dimana dari kedua tersebut memiliki perbedaan 1 tahun dalam masa hilang. Di dalam KHI 2 tahun bagi salah satu pihak yang meninggalkan sedangkan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor hanya 1 tahun. Maka dari itu peneliti lebih condong kepada perbedaan masa hilang dari keduanya.

